



PUTUSAN
Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wilfred Hendrik Nawipa
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 29/3 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso RT.014, RW 008 Kelurahan Inauga Kecamatan Wania Kabupaten Mimika
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Honorer Dinas Sosial

Terdakwa Wilfred Hendrik Nawipa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Tim tanggal 6 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Tim tanggal 6 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WILFRED HENDRIK NAWIPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)" yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara 8 (delapan) bulan penjara kepada terdakwa dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa ;
 - ❖ 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi M10 dengan Sim Card 0812248257535
 - ❖ Account Facebook dengan nama PERE dengan dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100034921624736>Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum seara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa **WILFRED HENDRIK NAWIPA** selanjutnya di sebut terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 23.30 Wit atau setidak – tidaknya pada beberapa waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidak – tidaknya pada beberapa waktu lain tahun 2019 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timika atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika ***Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)*** kepada penjual / orang yang menjual makanan diluar / atau yang bukan dari suku Papua yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah memposting melalui akun Facebooknya yang bernama PERE dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100034921624736> dengan mengupload kalimat sebagai berikut :

" , KERACUNAN MAKANAN .

Keracunan makanan yang akhirnya ibu hadelina hagabal dan gerentasia hagabal menjadi korban .

Kronologis versi keluarga korban t. Hagabal (anak dari ibu korban) ...!!!

Pada hari sabtu 05-10-2019 saya tiba dirumah kwamki lama jam 02:50 (setengah tiga) saya dari tembagapura , didalam rumah saya melihat empat orang (mamanya , istrinya , dan kedua adiknya) terlentang tak berdaya di ruang tengah , lalu saya sirami dengan air aqua yang saya bawa dan mama saya kaget bangun dan berkata " anak kami sedang sakit karena tadi pagi kami beli makanan diwarung gorong-gorong lalu sempat makan jadi badan kami sakit " kemudian saya berinisiatif menelfon teman teman saya untuk membawa mereka ke rumah sakit mitra masyarakat (rsmm) sp 5 .

Setiba disana (rsmm) , lampunya mati sehingga kami pulang , seketika tiba dirumah istri saya gerentasia hagabal (24 thn) , ia sudah terlihat sangat tak berdaya sehingga pada malam itu (malam minggu) juga ia meninggal dari rumah .

Namun karena melihat kondisi pada mama saya yang begitu memberat saat mengikuti pemakaman istri saya maka pada hari senin 07-10-2019 saya membawa balik ke rsmm (rumah sakit

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mitra masyarakat) sp 5 . Disana berselang waktu akhirnya mama saya juga meninggal pada malam harinya .

Selama mama saya berada dirumah , ia selalu muntah hingga sampai pada muntah darah dan kedua adik saya yakni fery hagabal (10 thn) dan fredy hagaba (12) thn itu sudah baik baik karena mendapatkan perawatan selama dua hari di rsmm dan pada kamis pagi mereka telah pulang .

Ketika sadar , saya menanyakan kepada adik dua saya apakah kalian tahu dimana tempat mama beli makanan lalu mereka menjawab tidak tau dan juga memang umur mereka masih kecil untuk mengingatnya kembali .

Saran!!

Maka itu kepada saudara saudari yang merasa kulit hitam dan keriting rambut berhati hatilah dalam mengkomsumsi bahan makanan jadi maupun instan yang di jual oleh pihak yang tak bertanggung jawab dan tak jelas .

Salam sadar.....!!!

Bukan hanya kalimat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa juga mengupload 4 buah foto yang mendukung kejadian sebagaimana kalimat diatas dalam akun facebooknya tersebut

2. Bahwa pada saat terdakwa memposting dalam akun milik terdakwa bernama PERE dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100034921624736> kemudian terdakwa mengupload kalimat sebagaimana yang tersebut diatas, terdakwa tidak memastikan terlebih dahulu akan kebenaran dari informasi yang terdakwa peroleh tersebut.
3. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memposting dengan mengupload kalimat sebagaimana tersebut diatas dalam akun facebooknya, untuk teman – teman terdakwa yang ada di facebook tahu jika ada kejadian keracunan makanan di Timika dan khusus orang papua untuk tidak boleh mengkonsumsi makanan yang dijual oleh pendatang / orang yang bukan dari suku Papua.
4. Bahwa apa yang diposting dengan mengupload kalimat sebagaimana tersebut diatas dalam akun facebooknya, dapat membuat masyarakat yang melihat apa yang diposting terdakwa terprovokasi sehingga dapat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang berada di Wilayah Papua Khususnya kabupaten Timika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada tanggal 10 Oktober 2019;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah akun facebook PERE yang telah mengupload berita bohong tentang keracunan makanan dengan menuliskan kalimat /kata - kata sebagai berikut :
KERACUNAN MAKANAN .

KERACUNAN MAKANAN YANG AKHIRNYA IBU HADELINA HAGABAL DAN GERENTASIA HAGABAL MENJADI KORBAN .

KRONOLOGIS VERSI KELUARGA KORBAN T. HAGABAL (ANAK DARI IBU KORBAN)!!

PADA HARI SABTU 05-10-2019 SAKSI TIBA DIRUMAH KWAMKI LAMA JAM 02:50 (STENGAH TIGA) SAKSI DARI TEMBAGAPURA , DIDALAM RUMAH SAKSI MELIHAT EMPAT ORANG (MAMANYA , ISTRINYA , DAN KEDUA ADIKNYA) TERLENTANG TAK BERDAYA DI RUANG TENGAH , LALU SAKSI SIRAMI DENGAN AIR AQUA YANG SAKSI BAWA DAN MAMA SAKSI KAGET BANGUN DAN BERKATA " ANAK KAMI SEDANG SAKIT KARENA TADI PAGI KAMI BELI MAKANAN DIWARUNG GORONG-GORONG LALU SEMPAT MAKAN JADI BADAN KAMI SAKIT " KEMUDIAN SAKSI BERINISIATIF MENELFON TEMAN TEMAN SAKSI UNTUK MEMBAWA MEREKA KE RUMAH SAKIT MITRA MASYARAKAT (RSMM) SP 5 .

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIBA DISANA (RSMM), LAMPUNYA MATI SEHINGGA KAMI PULANG , SEKETIKA TIBA DIRUMAH ISTRI SAKSI GERENTASIA HAGABAL (24 THN) , IA SUDAH TERLIHAT SANGAT TAK BERDAYA SEHINGGA PADA MALAM ITU (MALAM MINGGU) JUGA IA MENINGGAL DARI RUMAH .

NAMUN KARENA MELIHAT KONDISI PADA MAMA SAKSI YANG BEGITU MEMBERAT SAAT MENGIKUTI PEMAKAMAN ISTRI SAKSI MAKA PADA HARI SENIN 07-10-2019 SAKSI MEMBAWA BALIK KE RSMM (RUMAH SAKIT MITRA MASYARAKAT) SP 5 . DISANA BERSELANG WAKTU AKHIRNYA MAMA SAKSI JUGA MENINGGAL PADA MALAM HARINYA .

SELAMA MAMA SAKSI BERADA DIRUMAH , IA SELALU MUNTAH HINGGA SAMPAI PADA MUNTAH DARAH DAN KEDUA ADIK SAKSI YAKNI FERY HAGABAL (10 THN) DAN FREDY HAGABA (12) THN ITU SUDAH BAIK BAIK KARENA MENDAPATKAN PERAWATAN SELAMA DUA HARI DI RSMM DAN PADA KAMIS PAGI MEREKA TELAH PULANG.

KETIKA SADAR , SAKSI MENANYAKAN KEPADA ADIK DUA SAKSI APAKAH KALIAN TAHU DIMANA TEMPAT MAMA BELI MAKANAN LALU MEREKA MENJAWAB TIDAK TAU DAN JUGA MEMANG UMUR MEREKA MASIH KECIL UNTUK MENINGATNYA KEMBALI .

SARAN!!

MAKA ITU KEPADA SAUDARA SAUDARI YANG MERASA KULIT HITAM DAN KERITING RAMBUT BERHATI HATILAH DALAM MENGKOMSUMSI BAHAN MAKANAN JADI MAUPUN INSTAN YANG DI JUAL OLEH PIHAK YANG TAK BERTANGGUNG JAWAB DAN TAK JELAS .

SALAM SADAR.....!!!

Dan memasukkan 4 buah foto yakni dua foto seorang perempuan yang terbaring dirumah sakit, dua foto seorang perempuan yang meninggal dunia,

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang saksi laporkan tersebut ketika pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 yang mana pada saat itu saksi sedang melakukan kegiatan pemantauan media online dan jejaring social di internet dan saksi melihat di Facebook an. PERE menuliskan tentang keracunan makanan yang terjadi di Timika, dengan menuliskan kalimat yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA yang mana tulisan tersebut telah diuraikan diatas;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk postingan video dalam dinding / wall dari akun facebook PERE [di share](#) / bagikan kepada sekitar 2 orang lain;
- Bahwa benar Untuk foto yang diposting dalam dinding / wall akun facebook PERE yang saksi lihat dikomentari sebanyak kurang lebih 10 orang lainnya dan sebanyak 171 orang lainnya memberi Tanda like;
- Bahwa Untuk tindakan / upaya yang saksi lakukan dengan adanya akun facebook PERE dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100034921624736> yang mana dalam dinding / wall akun tersebut telah memposting video yang diduga melakukan provokasi menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah :
 - ❖ Saksi melakukan penyelidikan terkait akun facebook tersebut
 - ❖ Mengumpulkan bukti berupa tampilan akun facebook dan screen capture
 - ❖ Membuat laporan Informasi
 - ❖ Membuat Laporan Polisi.
- Bahwa dari hasil Penyelidikan ditemukan fakta yang memiliki akun Facebook PERE adalah terdakwa dan foto – foto yang diposting tersebut bukanlah foto-foto yang mempunyai hubungan keracunan makanan sebagaimana yang dimaksudkan dalam postingan tersebut, melainkan foto – foto orang yang memang orang lagi sakit dan akibat sakit yang dideritanya tersebut meninggal dunia dan tidak ada hubungan sama sekali dengan keracunan makanan sebagaimana dalam postingan tersebut
- Bahwa terhadap postingan yang di upload oleh terdakwa tersebut dikomentari oleh netizen, yang mana diantara komentar tersebut *menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)*, adapun komentar tersebut sebagaimana yang dimaksud yakni :
 - Dari akun facebook agimugakelanjangan yang berkomentar “, *Bakar warung tersebut agar semua Non Papua Tahu*”.
 - Dari akun Facebook Key Fwp yang berkomentar “, *itulah senjata yang di pakai TNI / POLRI untuk membasmi orang Papua melalui racun jadi hati – hati semua. Fwp*”

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sukria Kusuma Atmaja, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Sat Reskrim Polres Mimika yang beralamat kantor di Jl. Cendrawasih Timika kantor pelayanan Polres Mimika, tugas tanggung jawab saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan di wilayah hukum Polres Mimika terkait gangguan kamtibmas dan melakukan patroli cyber terhadap dugaan tindak pidana di bidang Cyber Crime di media social;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik tentang yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019 saya bersama sdr. GUNTUR melakukan patroli Cyber terkait situasi yang terjadi di wilayah Papua dan Papua Barat kemudian kami menemukan akun facebook PERE didalam wall/ dinding akun facebook PERE mengupload kalimat / kata – kata dan foto terkait keracunan makanan yang terjadi di Timika dan kalimat yang di tuliskan oleh akun facebook PERE sebagai berikut :

KERACUNAN MAKANAN .

KERACUNAN MAKANAN YANG AKHIRNYA IBU HADELINA HAGABAL DAN GERENTASIA HAGABAL MENJADI KORBAN .

KRONOLOGIS VERSI KELUARGA KORBAN T. HAGABAL (ANAK DARI IBU KORBAN)!!

PADA HARI SABTU 05-10-2019 SAKSI TIBA DIRUMAH KWAMKI LAMA JAM 02:50 (STENGAH TIGA) SAKSI DARI TEMBAGAPURA , DIDALAM RUMAH SAKSI MELIHAT EMPAT ORANG (MAMANYA , ISTRINYA , DAN KEDUA ADIKNYA) TERLENTANG TAK BERDAYA DI RUANG TENGAH , LALU SAKSI SIRAMI DENGAN AIR AQUA YANG SAKSI BAWA DAN MAMA SAKSI KAGET BANGUN DAN BERKATA " ANAK KAMI SEDANG SAKIT KARENA TADI PAGI KAMI BELI MAKANAN DIWARUNG GORONG-GORONG LALU SEMPAT MAKAN JADI BADAN KAMI SAKIT " KEMUDIAN SAKSI BERINISIATIF MENELFON TEMAN TEMAN SAKSI UNTUK MEMBAWA MEREKA KE RUMAH SAKIT MITRA MASYARAKAT (RSMM) SP 5 .

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIBA DISANA (RSMM), LAMPUNYA MATI SEHINGGA KAMI PULANG , SEKETIKA TIBA DIRUMAH ISTRI SAKSI GERENTASIA HAGABAL (24 THN) , IA SUDAH TERLIHAT SANGAT TAK BERDAYA SEHINGGA PADA MALAM ITU (MALAM MINGGU) JUGA IA MENINGGAL DARI RUMAH .

NAMUN KARENA MELIHAT KONDISI PADA MAMA SAKSI YANG BEGITU MEMBERAT SAAT MENGIKUTI PEMAKAMAN ISTRI SAKSI MAKA PADA HARI SENIN 07-10-2019 SAKSI MEMBAWA BALIK KE RSMM (RUMAH SAKIT MITRA MASYARAKAT) SP 5 . DISANA BERSELANG WAKTU AKHIRNYA MAMA SAKSI JUGA MENINGGAL PADA MALAM HARINYA .

SELAMA MAMA SAKSI BERADA DIRUMAH , IA SELALU MUNTAH HINGGA SAMPAI PADA MUNTAH DARAH DAN KEDUA ADIK SAKSI YAKNI FERY HAGABAL (10 THN) DAN FREDY HAGABA (12) THN ITU SUDAH BAIK BAIK KARENA MENDAPATKAN PERAWATAN SELAMA DUA HARI DI RSMM DAN PADA KAMIS PAGI MEREKA TELAH PULANG

KETIKA SADAR , SAKSI MENANYAKAN KEPADA ADIK DUA SAKSI APAKAH KALIAN TAHU DIMANA TEMPAT MAMA BELI MAKANAN LALU MEREKA MENJAWAB TIDAK TAU DAN JUGA MEMANG UMUR MEREKA MASIH KECIL UNTUK MENINGATNYA KEMBALI .

SARAN!!

MAKA ITU KEPADA SAUDARA SAUDARI YANG MERASA KULIT HITAM DAN KERITING RAMBUT BERHATI HATILAH DALAM MENGKOMSUMSI BAHAN MAKANAN JADI MAUPUN INSTAN YANG DI JUAL OLEH PIHAK YANG TAK BERTANGGUNG JAWAB DAN TAK JELAS .

SALAM SADAR.....!!!

- Bahwa Terdakwa memasukkan 4 buah foto yakni dua foto seorang perempuan yang terbaring dirumah sakit, dua foto seorang perempuan yang meninggal dunia,
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan hasil Penyidikan untuk adanya akun facebook PERE dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100034921624736> berdomisili/tinggal di Timika;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2019 Penyidik Sat Reskrim Polres Mimika dan Polsek Mimika Baru berangkat sekitar jam 18.00 Wit pergi ke Jl. Yos Sudarso sempan dan mengamankan sdr. WILFRED HENDRIK NAWIPA (pemilik akun facebook PERE dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URL [Link https://www.facebook.com/profile.php?id=100034921624736](https://www.facebook.com/profile.php?id=100034921624736)) di rumahnya dan kemudian menemukan Barang Bukti terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Selanjutnya tersangka dibawa ke kantor Sat Reskrim Polres Mimika di Jl. Cendrawasih Timika;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa HENDRIK NAWIPA yang merupakan pemilik akun facebook PERE dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100034921624736> adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi M10 dengan Simcard 081248257535;

- Bahwa barang bukti adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi M10 dengan Simcard 081248257535 dipergunakan terdakwa untuk Upload perihal postingan se3bagaimana yang sudah tersebut diatas;

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan fakta yang memiliki akun Facebook PERE adalah terdakwa dan foto-foto yang diposting tersebut bukanlah foto-foto yang mempunyai hubungan keracunan makanan sebagaimana yang dimaksudkan dalam postingan tersebut, melainkan foto-foto orang yang memang orang lagi sakit dan akibat sakit yang dideritanya tersebut meninggal dunia dan tidak ada hubungan sama sekali dengan keracunan makanan sebagaimana dalam postingan Terdakwa tersebut;

- Bahwa isi komentar netizen tersebut antara lain;
 - ❖ Dari akun facebook agimugakelanangame yang berkomentar, "Bakar warung tersebut agar semua Non Papua Tahu".
 - ❖ Dari akun Facebook Key Fwp yang berkomentar, "itulah senjata yang di pakai TNI / POLRI untuk membasmi orang Papua melalui racun jadi hati-hati semua. Fwp";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Rio Kiriweno, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Sat Reskrim Polres Mimika yang beralamat kantor di Jl. Cendrawasih Timika kantor pelayanan Polres Mimika, tugas tanggung jawab saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan di wilayah hukum polres Mimika terkait gangguan kamtibmas dan melakukan patroli cyber terhadap dugaan tindak pidana di bidang Cyber Crime di media social;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik tentang yang ditujukan untuk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2019 saya bersama sdr. GUNTUR melakukan patroli Cyber terkait situasi yang terjadi di wilayah Papua dan Papua Barat kemudian kami menemukan akun facebook PERE didalam wall/ dinding akun facebook PERE mengupload kalimat / kata – kata dan foto terkait keracunan makanan yang terjadi di Timika dan kalimat yang di tuliskan oleh akun facebook PERE sebagai berikut :

KERACUNAN MAKANAN .

KERACUNAN MAKANAN YANG AKHIRNYA IBU HADELINA HAGABAL DAN GERENTASIA HAGABAL MENJADI KORBAN .

KRONOLOGIS VERSI KELUARGA KORBAN T. HAGABAL (ANAK DARI IBU KORBAN)!!

PADA HARI SABTU 05-10-2019 SAKSI TIBA DIRUMAH KWAMKI LAMA JAM 02:50 (STENGAH TIGA) SAKSI DARI TEMBAGAPURA , DIDALAM RUMAH SAKSI MELIHAT EMPAT ORANG (MAMANYA , ISTRINYA , DAN KEDUA ADIKNYA) TERLENTANG TAK BERDAYA DI RUANG TENGAH , LALU SAKSI SIRAMI DENGAN AIR AQUA YANG SAKSI BAWA DAN MAMA SAKSI KAGET BANGUN DAN BERKATA " ANAK KAMI SEDANG SAKIT KARENA TADI PAGI KAMI BELI MAKANAN DIWARUNG GORONG-GORONG LALU SEMPAT MAKAN JADI BADAN KAMI SAKIT " KEMUDIAN SAKSI BERINISIATIF MENELFON TEMAN TEMAN SAKSI UNTUK MEMBAWA MEREKA KE RUMAH SAKIT MITRA MASYARAKAT (RSMM) SP 5 .

SETIBA DISANA (RSMM), LAMPUNYA MATI SEHINGGA KAMI PULANG , SEKETIKA TIBA DIRUMAH ISTRI SAKSI GERENTASIA HAGABAL (24 THN) , IA SUDAH TERLIHAT SANGAT TAK BERDAYA SEHINGGA PADA MALAM ITU (MALAM MINGGU) JUGA IA MENINGGAL DARI RUMAH .

NAMUN KARENA MELIHAT KONDISI PADA MAMA SAKSI YANG BEGITU MEMBERAT SAAT MENGIKUTI PEMAKAMAN ISTRI SAKSI MAKA PADA HARI SENIN 07-10-2019 SAKSI MEMBAWA BALIK KE RSMM (RUMAH SAKIT MITRA MASYARAKAT) SP 5 . DISANA BERSELANG WAKTU AKHIRNYA MAMA SAKSI JUGA MENINGGAL PADA MALAM HARINYA .

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELAMA MAMA SAKSI BERADA DIRUMAH , IA SELALU MUNTAH HINGGA SAMPAI PADA MUNTAH DARAH DAN KEDUA ADIK SAKSI YAKNI FERY HAGABAL (10 THN) DAN FREDY HAGABA (12) THN ITU SUDAH BAIK BAIK KARENA MENDAPATKAN PERAWATAN SELAMA DUA HARI DI RSMM DAN PADA KAMIS PAGI MEREKA TELAH PULANG

KETIKA SADAR , SAKSI MENANYAKAN KEPADA ADIK DUA SAKSI APAKAH KALIAN TAHU DIMANA TEMPAT MAMA BELI MAKANAN LALU MEREKA MENJAWAB TIDAK TAU DAN JUGA MEMANG UMUR MEREKA MASIH KECIL UNTUK MENGINGATNYA KEMBALI .

SARAN!!

MAKA ITU KEPADA SAUDARA SAUDARI YANG MERASA KULIT HITAM DAN KERITING RAMBUT BERHATI HATILAH DALAM MENGKOMSUMSI BAHAN MAKANAN JADI MAUPUN INSTAN YANG DI JUAL OLEH PIHAK YANG TAK BERTANGGUNG JAWAB DAN TAK JELAS .

SALAM SADAR.....!!!

- Bahwa Terdakwa memasukkan 4 buah foto yakni dua foto seorang perempuan yang terbaring dirumah sakit, dua foto seorang perempuan yang meninggal dunia,
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan hasil Penyidikan untuk adanya akun facebook PERE dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100034921624736> berdomisili/tinggal di Timika;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2019 Penyidik Sat Reskrim Polres Mimika dan Polsek Mimika Baru berangkat sekitar jam 18.00 Wit pergi ke Jl. Yos Sudarso sempan dan mengamankan sdr. WILFRED HENDRIK NAWIPA (pemilik akun facebook PERE dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100034921624736>) di rumahnya dan kemudian menemukan Barang Bukti terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Selanjutnya tersangka dibawa ke kantor Sat Reskrim Polres Mimika di. Jl. Cendrawasih Timika;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa HENDRIK NAWIPA yang merupakan pemilik akun facebook PERE dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100034921624736> adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi M10 dengan Simcard 081248257535;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti adalah 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi M10 dengan Simcard 081248257535 dipergunakan terdakwa untuk Upload perihal postingan se3bagaimana yang sudah tersebut diatas;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan fakta yang memiliki akun Facebook PERE adalah terdakwa dan foto-foto yang diposting tersebut bukanlah foto-foto yang mempunyai hubungan keracunan makanan sebagaimana yang dimaksudkan dalam postingan tersebut, melainkan foto-foto orang yang memang orang lagi sakit dan akibat sakit yang dideritanya tersebut meninggal dunia dan tidak ada hubungan sama sekali dengan keracunan makanan sebagaimana dalam postingan Terdakwa tersebut;
- Bahwa isi komentar netizen tersebut antara lain.;
 - ❖ Dari akun facebook agimugakelanangame yang berkomentar, "Bakar warung tersebut agar semua Non Papua Tahu".
 - ❖ Dari akun Facebook Key Fwp yang berkomentar, "itulah senjata yang di pakai TNI / POLRI untuk membasmi orang Papua melalui racun jadi hati-hati semua. Fwp";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalah Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 23.30 Wit bertempat di Timika di akun facebook milik terdakwa yang bernama akun facebook PERE;
- Bahwa terdakwa telah memposting melalui akun Facebooknya yang bernama PERE dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100034921624736> dengan mengupload kalimat sebagai berikut :
", KERACUNAN MAKANAN .

Keracunan makanan yang akhirnya ibu hadelina hagabal dan gerentasia hagabal menjadi korban .

Kronologis versi keluarga korban t. Hagabal (anak dari ibu korban) ...!!!

Pada hari sabtu 05-10-2019 saya tiba dirumah kwamki lama jam 02:50 (setengah tiga) saya dari tembagapura , didalam rumah saya melihat empat orang (mamanya , istrinya , dan kedua adiknya) terlentang tak berdaya di ruang tengah , lalu saya sirami dengan air aqua yang saya bawa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Tim



dan mama saya kaget bangun dan berkata " anak kami sedang sakit karena tadi pagi kami beli makanan diwarung gorong-gorong lalu sempat makan jadi badan kami sakit " kemudian saya berinisiatif menelfon teman teman saya untuk membawa mereka ke rumah sakit mitra masyarakat (rsmm) sp 5 .

Setiba disana (rsmm), lampunya mati sehingga kami pulang , seketika tiba di rumah istri saya gerentasia hagabal (24 thn) , ia sudah terlihat sangat tak berdaya sehingga pada malam itu (malam minggu) juga ia meninggal dari rumah .

Namun karena melihat kondisi pada mama saya yang begitu memberat saat mengikuti pemakaman istri saya maka pada hari senin 07-10-2019 saya membawa balik ke rsmm (rumah sakit mitra masyarakat) sp 5 . Disana berselang waktu akhirnya mama saya juga meninggal pada malam harinya .

Selama mama saya berada di rumah , ia selalu muntah hingga sampai pada muntah darah dan kedua adik saya yakni fery hagabal (10 thn) dan fredy hagaba (12) thn itu sudah baik baik karena mendapatkan perawatan selama dua hari di rsmm dan pada Kamis pagi mereka telah pulang .

Ketika sadar , saya menanyakan kepada adik dua saya apakah kalian tahu dimana tempat mama beli makanan lalu mereka menjawab tidak tau dan juga memang umur mereka masih kecil untuk mengingatnya kembali .

Saran!!

Maka itu kepada saudara saudari yang merasa kulit hitam dan keriting rambut berhati hatilah dalam mengkonsumsi bahan makanan jadi maupun instan yang di jual oleh pihak yang tak bertanggung jawab dan tak jelas .

Salam sadar.....!!!

- Bukan terdakwa juga mengupload 4 buah foto yang mendukung kejadian sebagaimana kalimat diatas dalam akun facebooknya tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa memposting dalam akun milik terdakwa bernama PERE dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100034921624736> kemudian terdakwa menguloap kalimat sebagaimana yang tersebut diatas, terdakwa tidak memastikan terlebih dahulu akan kebenaran dari informasi yang terdakwa peroleh tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa memposting dengan mengupload kalimat sebagaimana tersebut diatas dalam akun facebooknya, untuk teman –



teman terdakwa yang ada di facebook tahu jika ada kejadian keracunan makanan di Timika dan khusus orang papua agar lebih berhati – hati untuk makan dan minum di warung;

- Bahwa isi komentar netizen, antara lain :
 - ❖ Dari akun facebook agimugakelanangame yang berkomentar “, *Bakar warung tersebut agar semua Non Papua Tahu* “.
 - ❖ Dari akun Facebook Key Fwp yang berkomentar “, *itulah senjata yang di pakai TNI / POLRI untuk membasmi orang Papua melalui racun jadi hati – hati semua. Fwp* “.
- Bahwa terdakwa telah membuat akun facebook PERE dengan no Hp 081240400491 pada awal tahun 2019, pada saat itu terdakwa membuat sendiri dan Terdakwa buat di Timika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi M10 dengan Sim Card 0812248257535;
2. Account Facebook dengan nama PERE dengan dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100034921624736>;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 23.30 Wit bertempat di Kabupaten Timika, Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena masalah postingan yang Terdakwa muat di dalam dinding facebook Terdakwa yang bernama PERE;
2. Bahwa Terdakwa telah memposting melalui akun Facebooknya yang bernama PERE dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100034921624736> dengan mengupload kalimat sebagai berikut :

“KERACUNAN MAKANAN”

Keracunan makanan yang akhirnya ibu hadelina hagabal dan gerentasia hagabal menjadi korban .

Kronologis versi keluarga korban t. Hagabal (anak dari ibu korban) ...!!!



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari sabtu 05-10-2019 saya tiba dirumah kwamki lama jam 02:50 (setengah tiga) saya dari tembagapura , didalam rumah saya melihat empat orang (mamanya , istrinya , dan kedua adiknya) terlentang tak berdaya di ruang tengah , lalu saya sirami dengan air aqua yang saya bawa dan mama saya kaget bangun dan berkata " anak kami sedang sakit karena tadi pagi kami beli makanan diwarung gorong-gorong lalu sempat makan jadi badan kami sakit " kemudian saya berinisiatif menelfon teman teman saya untuk membawa mereka ke rumah sakit mitra masyarakat (rsmm) sp 5 .

Setiba disana (rsmm) , lampunya mati sehingga kami pulang , seketika tiba dirumah istri saya gerentasia hagabal (24 thn) , ia sudah terlihat sangat tak berdaya sehingga pada malam itu (malam minggu) juga ia meninggal dari rumah .

Namun karena melihat kondisi pada mama saya yang begitu memberat saat mengikuti pemakaman istri saya maka pada hari senin 07-10-2019 saya membawa balik ke rsmm (rumah sakit mitra masyarakat) sp 5 . Disana berselang waktu akhirnya mama saya juga meninggal pada malam harinya .

Selama mama saya berada dirumah , ia selalu muntah hingga sampai pada muntah darah dan kedua adik saya yakni fery hagabal (10 thn) dan fredy hagaba (12) thn itu sudah baik baik karena mendapatkan perawatan selama dua hari di rsmm dan pada Kamis pagi mereka telah pulang .

Ketika sadar , saya menanyakan kepada adik dua saya apakah kalian tahu dimana tempat mama beli makanan lalu mereka menjawab tidak tau dan juga memang umur mereka masih kecil untuk mengingatnya kembali .

Saran!!

Maka itu kepada saudara saudari yang merasa kulit hitam dan keriting rambut berhati hatilah dalam mengkomsumsi bahan makanan jadi maupun instan yang di jual oleh pihak yang tak bertanggung jawab dan tak jelas .

Salam sadar.....!!!

5. Bahwa terdakwa juga mengupload 4 buah foto yang mendukung kejadian sebagaimana kalimat diatas dalam akun facebooknya tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa postingan dalam akun milik Terdakwa dengan nama PERE tersebut diatas, Terdakwa tidak tahu kebenaran dari informasi yang terdakwa peroleh tersebut;
7. Bahwa postingan kalimat sebagaimana tersebut diatas dalam akun facebook Terdakwa menyebabkan tersebarnya berita tersebut pada media social Facebook dimana teman – teman terdakwa yang ada di facebook tahu jika ada kejadian keracunan makanan di Timika dan khusus orang papua untuk tidak boleh mengkonsumsi makanan yang dijual oleh pendatang / orang yang bukan dari suku Papua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa **Wilfred Hendrik Nawipa** dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Tim



Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat secara jasmani dan cakap menurut hukum, hal mana Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum. Namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya harus dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang memenuhi rumusan pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya. Hal ini tentunya akan menyangkut apakah ada unsur-unsur essensial dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja diartikan sebagai “pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, dalam hal ini perbuatan sipelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang yaitu perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan mengetahui bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Sementara unsur tanpa hak dalam kesempatan yang sama juga diartikan sebagai “perumusan sifat melawan hukum yang dapat diartikan (1) bertentangan dengan hukum dan (2) bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut pada angka 1,2,3,4, 5 dan 6, ternyata benar bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 23.30 Wit bertempat di Kabupaten Timika, Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena masalah postingan yang Terdakwa muat di dalam dinding facebook Terdakwa yang bernama PERE, dengan menggunakan Handphone telah mengupload pada akun facebooknya, sebuah narasi yang berisi :

“KERACUNAN MAKANAN”



Keracunan makanan yang akhirnya ibu hadelina hagabal dan gerentasia hagabal menjadi korban .

Kronologis versi keluarga korban T. Hagabal (anak dari ibu korban) ...!!!

Pada hari sabtu 05-10-2019 saya tiba dirumah kwamki lama jam 02:50 (setengah tiga) saya dari tembagapura , didalam rumah saya melihat empat orang (mamanya , istrinya , dan kedua adiknya) terlentang tak berdaya di ruang tengah , lalu saya sirami dengan air aqua yang saya bawa dan mama saya kaget bangun dan berkata " anak kami sedang sakit karena tadi pagi kami beli makanan diwarung gorong-gorong lalu sempat makan jadi badan kami sakit " kemudian saya berinisiatif menelfon teman teman saya untuk membawa mereka ke rumah sakit mitra masyarakat (rsmm) sp 5 .

Setiba disana (rsmm), lampunya mati sehingga kami pulang , seketika tiba dirumah istri saya gerentasia hagabal (24 thn) , ia sudah terlihat sangat tak berdaya sehingga pada malam itu (malam minggu) juga ia meninggal dari rumah .

Namun karena melihat kondisi pada mama saya yang begitu memberat saat mengikuti pemakaman istri saya maka pada hari senin 07-10-2019 saya membawa balik ke rsmm (rumah sakit mitra masyarakat) sp 5 . Disana berselang waktu akhirnya mama saya juga meninggal pada malam harinya .

Selama mama saya berada dirumah , ia selalu muntah hingga sampai pada muntah darah dan kedua adik saya yakni fery hagabal (10 thn) dan fredy hagaba (12) thn itu sudah baik baik karena mendapatkan perawatan selama dua hari di rsmm dan pada Kamis pagi mereka telah pulang .

Ketika sadar , saya menanyakan kepada adik dua saya apakah kalian tahu dimana tempat mama beli makanan lalu mereka menjawab tidak tau dan juga memang umur mereka masih kecil untuk mengingatnya kembali .

Saran ...!!

Maka itu kepada saudara saudari yang merasa kulit hitam dan keriting rambut berhati hatilah dalam mengkomsumsi bahan makanan jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun instan yang di jual oleh pihak yang tak bertanggung jawab dan tak jelas .

Salam sadar.....!!!

Bahwa postingan dengan mengupload narasi sebagaimana tersebut diatas dalam akun facebook milik Terdakwa yang bernama PERE, dapat membuat masyarakat yang membacanya terprovokasi sehingga berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di Wilayah Papua Khususnya Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi akal pikirannya, maka menurut hukum terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi isi putusan ini maka cukup beralasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy M10 dengan Sim Card 0812248257535, diakui dipersidangan adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti Account Facebook dengan nama PERE dengan dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100034921624736>, dipersidangan diakui adalah milik dari Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sedangkan akun Facebook tersebut media sosial yang penggunaannya melibatkan pihak lain yaitu pemilik aplikasi dan tindakan hukum yang tepat dilakukan adalah mengembalikannya kepada yang berhak yaitu pemilik akun facebook dalam hal ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Memperhatikan, Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wilfred Hendrik Nawipa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan (SARA);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wilfred Hendrik Nawipa dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxi M10 dengan Sim Card 0812248257535;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Account Facebook dengan nama PERE dengan dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100034921624736>;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020, oleh Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Habibi Anwar, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Veni Sara, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.